

KONTESTASI AKTOR DALAM TATA KELOLA WISATA BAHARI: STUDI DI PANTAI DALEGAN, GRESIK

ACTOR CONTESTATION IN MARINE TOURISM GOVERNANCE: A STUDY ON DALEGAN BEACH, GRESIK

Indra Pratama Putra
Salmon^{1*}

¹Program Studi Administrasi
Publik, Kota Tangerang Selatan,
Banten, Indonesia

*email:
indrpratama@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Keunikan penelitian ini adalah penelitian seputar kontestasi seringkali menjadi semacam diksi pertentangan di masyarakat, dalam penelitian kali ini kontestasi secara faktual menemukan rasionalitasnya sekaligus diperkuat dengan landasan teoretis. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pola kontestasi yang terjadi dalam kerangka tata kelola wisata lokal yakni Pantai Dalegan di Kabupaten Gresik. Latar belakang penelitian ini berangkat dari penatakelolaan area wisata yang terbengkalai secara fisik dan kelembagaan dengan salah satunya berupa fenomena reklamasi yang belum tuntas dan pembagian fungsi kelembagaan yang tidak sesuai. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan Teknik analisis dan triangulasi untuk memvalidasi hasil lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa kontestasi yang terjadi dalam penatakelolaan wisata yakni antara pemerintah desa dan pengelola wisata yang menitikberatkan pembangunan pada aspek ekonomi, sedangkan kelompok sadar wisata (pokdarwis) mempertimbangkan aspek lingkungan dan tuntutan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kaidah kebijakan. Di luar keduanya, pihak yang terkena dampak adalah masyarakat sendiri dan kalangan usaha yang berada di areal wisata Pantai Dalegan. Implikasi penelitian ini adalah secara praktis menjawab pemetaan terkait kontestasi *stakeholder* dalam kebijakan penatakelolaan wisata lokal. Implikasi teoretis sekaligus kebaruan penelitian ini adalah memadukan beberapa argumen seputar kontestasi dengan mempertegas argumen konseptual bahwa tidak sepenuhnya kontestasi hanya membawa dampak negatif, namun juga memiliki orientasi logis dari kepentingan yang dibawa masing-masing aktor.

Kata Kunci:
Aktor kebijakan
Kabupaten Gresik
Kontestasi
Wisata bahari

Keywords:
Policy actors
Gresik Regency
Contestation
Marine tourism

Abstract

The uniqueness of this research is that contestation often becomes a kind of diction of conflict in society. In this research, contestation factually finds its rationality and is strengthened by a theoretical basis. This research aims to map the patterns of contestation that occur within the framework of local tourism governance, namely Dalegan Beach in Gresik Regency. The background to this research departs from the management of abandoned tourist areas physically and institutionally, one of which is the phenomenon of incomplete reclamation and inappropriate distribution of institutional functions. The research was conducted using qualitative methods and a case study approach. Researchers used analysis and triangulation techniques to validate field results. Research shows that the contestation that occurs in tourism management is between the village government and tourism managers who emphasize development on economic aspects, while the tourism awareness group (pokdarwis) considers environmental aspects and demands to carry out development in accordance with policy principles. Apart from these two, the parties affected are the community itself and businesses in the Dalegan Beach tourist area. The implication of this research is to practically answer mapping related to stakeholder contestation in local tourism management policies. The theoretical implication of this research is to combine several arguments regarding contestation by producing a conceptual argument that contestation does not only bring negative impacts, but also has a logical orientation of the interests brought by each actor.



©2024 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Kontestasi dalam sebuah kebijakan seringkali dipandang sebagai sebuah fenomena negatif yang seringkali menghambat keberhasilan tujuan kebijakan.

Sebagaimana disampaikan Walker (2017) dan Zulu et al (2019) bahwa kontestasi menimbulkan adanya ketegangan antar aktor yang berperan dalam sebuah arena kebijakan dan bahkan mengakibatkan adanya

konflik panjang antar aktor di lapangan. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa ketegangan di lingkup kontestasi aktor memiliki kecenderungan yang merugikan bagi khususnya dari sisi teknis pembangunan yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kerugian-kerugian seperti tereduksinya kondisi sosial masyarakat, aspek lingkungan yang kurang dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan, hingga pencapaian sasaran ekonomi kesejahteraan dari masyarakat yang tidak tercapai dengan baik (Kleibrink & Magro, 2018). Kontestasi para aktor kebijakan cenderung hanya berfokus pada proses berjalannya kebijakan, sehingga seringkali mengesampingkan tujuan akhir dari apa esensi dari kebijakan tersebut (Swinkels, 2020; Van-Bentum et al, 2023).

Fenomena kontestasi dalam kerangka kebijakan yang secara umum dianggap memiliki dampak negatif, masih menjadi semacam diskursus teoretis. Pada satu sisi, kontestasi dalam pola kebijakan dianggap sebagai fenomena negatif atas konflik kepentingan yang dihasilkan, namun di sisi lain kontestasi juga menghasilkan tesis bahwa keputusan yang rasional menjadi hasil dari adanya proses kontestasi mengingat kemunculan partisipasi dari berbagai pihak meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda (Boese & Wilson, 2023). Definisi tersebut memang cukup paradoksal, mengingat dalam sebuah kontestasi kebijakan, setiap aktor diibaratkan sebagai pihak yang sama-sama kuat sehingga masing-masing bebas berkompetisi tanpa adanya nilai yang berlaku (bebas nilai), namun nilai-nilai demokrasi mampu mendapatkan ruang dengan baik dengan adanya pilihan-pilihan strategi dalam mencapai tujuan kebijakan. Konsekuensi yang muncul adalah keberadaan prasyarat bahwa setiap aktor kebijakan harus memiliki kesiapan dalam memasuki arena kompetisi dan kontestasi kebijakan (Pearlman, 2009).

Pada kasus kontestasi kebijakan di lapangan, fenomena menunjukkan bahwa tata kelola kawasan pesisir yang dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Dalegan dan Desa Dalegan melibatkan beberapa aktor di antaranya pemerintah desa, kelompok sadar wisata (pokdarwis), dan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai elemen penentu konsensus utama dalam proses tata kelola; melibatkan partisipator lainnya seperti asosiasi usaha dan masyarakat sekitar kawasan wisata, serta; pemerintah daerah dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) di tingkat kabupaten. Pada kerangka tata kelola, secara mendasar telah terjadi semacam bentuk permasalahan dan kontestasi antar aktor yang mana hal tersebut tampak dari beberapa aspek. Pertama, adanya proses pembangunan yang terjadi hanya separuh jalan; kedua, reklamasi kawasan wisata tanpa izin, dan; ketiga, terjadi tumpang tindih kewenangan dan otoritas stakeholder dalam proses mengelola aspek fisik (sarana prasarana wisata) dan non-fisik (keuangan, sumber daya manusia) di kawasan wisata. Ketiganya bukan hanya merupakan permasalahan dan kontestasi aktor secara parsial, melainkan berkaitan satu sama lain baik konteks dampak sebab akibat.

Proses pembangunan yang terjadi hanya separuh jalan ditinjau dari fasilitas sarana prasarana yang belum terbangun secara sempurna. Pembangunan tersebut pada awalnya ditujukan untuk menambah sarana pelengkap di kawasan Pantai Dalegan yang berfungsi sebagai wahana kolam renang anak dan manula. Namun berdasarkan kroscek lapangan, temuan permasalahan yakni upaya pembangunan berupa reklamasi tersebut dilaksanakan tanpa mengantongi izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemilik kewenangan reklamasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur, atau dengan kata lain merupakan proyek illegal, yang mana hal ini juga dibenarkan oleh pihak pokdarwis di Desa Dalegan.

Berdasarkan pra-observasi lapangan, apa yang disampaikan oleh pemerintah desa juga dibenarkan oleh pedagang di kawasan wisata pesisir yang menyatakan ketidaktahuan pada siapa yang menjadi pengelola teknis di kawasan wisata pesisir. Pada pengelolaan kawasan wisata, perbedaan argument dalam konteks tata kelola kawasan wisata pesisir menunjukkan ketidaksepakatan dan tupang tindih peran akan pengembangan kawasan wisata pesisir di Desa Dalegan. Apa yang disampaikan ketua pokdarwis yang notabene memiliki kewenangan dalam mengelola pesisir tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah desa, yang mana terjadi semacam proses kontestasi dalam pengelolaan kawasan pesisir. Perbedaan dan pertentangan argument juga terjadi pada aspek lainnya seperti tata kelola aspek fisik (sarana prasarana wisata) dan non-fisik (keuangan) di kawasan wisata. Atas dasar uraian yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penelitian ini menetapkan judul "Kontestasi Aktor dalam Tata Kelola Wisata Bahari: Studi di Pantai Dalegan, Gresik".

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus (Creswell & Poth, 2016; Yin, 2014). Metode dan pendekatan tersebut dipilih atas dasar posibilitas temuan data yang rendah ketika digunakan metode dan pendekatan lainnya dan tidak sesuai dengan konteks masalah yang tengah diangkat yakni kontestasi aktor kebijakan. Penelitian dilaksanakan di Desa Dalegan Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada keberadaan permasalahan yang cukup penting untuk dikaji dan keunikan dalam konteks tata kelola pesisir dan potensi wisatanya. Pengambilan data dilakukan melalui proses wawancara pada stakeholder dan masyarakat lokal di Desa Dalegan dan kawasan wisata yakni Pantai Dalegan, pengambilan dokumentasi existing, serta pencarian data-data sekunder pendukung yang berkaitan dengan topik kajian. Analisis data penelitian dilakukan secara interaktif. Teknik triangulasi dilakukan untuk memvalidasi seluruh hasil data penelitian terkait dengan kontestasi aktor kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Wisata Pesisir Dalegan

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mampu berhasil melawan krisis pandemi adalah Kabupaten Gresik. Hal tersebut dibuktikan melalui adanya pertumbuhan ekonomi yang berturut-turut naik dari tahun 2020 hingga 2022 yakni pada angka 0,36%, kemudian 3,8%, dan pada tahun 2022 mencapai 5,52%. Pertumbuhan ekonomi tersebut bertumpu pada beberapa sektor unggulan antara lain sektor tambang dan galian, jasa keuangan serta asuransi, serta jasa lain di luar keduanya termasuk dari sektor pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik. Berdasarkan angka statistik selama 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2020 hingga 2022, sektor unggulan naik di angka 1,36%, lalu 3,58%, hingga terakhir 4,44%. Dalam struktur pendapatan daerah regional bruto atau PDRB di Kabupaten Gresik sendiri, pendapatan dari sektor pariwisata menempati urutan peringkat 9 dari total 17 sektor yang masuk dalam struktur PDRB Kabupaten Gresik.

Kabupaten Gresik memiliki peluang yang cukup bagus dari aspek peluang pengembangan kepariwisataan, meskipun secara faktual kabupaten tersebut lebih dikenal sebagai kawasan industri dan pabrik. Pengembangan kepariwisataan mulai dari adanya atraksi wisata alam, budaya, hingga buatan telah dimiliki dan banyak dikunjungi baik oleh masyarakat daerah atau di luar daerah Kabupaten Gresik. Wisata tersebut antara lain wisata religi (seperti makam Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Maulana Ishak) yang banyak dikunjungi oleh peziarah, wisata alam (seperti Pantai Dalegan, Pulau Noko Selayar, Bukit Bintang, Pulau Bawean, Pantai Kuburan Panjang), serta wisata buatan (seperti Gunung Kapur Sekapuk). Destinasi wisata tersebut sendiri merupakan wisata yang banyak dikenal dan dikunjungi oleh wisatawan.

Bagi pemerintah daerah di Kabupaten Gresik, sektor pariwisata mengalami capaian fluktuatif dalam kontribusinya untuk membangun kawasan dan daerah, tidak terkecuali Pantai Dalegan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik 2020 mencatat bahwa fluktuasi tersebut terlihat dari perbandingan target maupun capaian riil wisata di antaranya aspek peningkatan kunjungan wisatawan dalam negeri dan pertumbuhan destinasi wisata. Pada aspek kunjungan wisatawan dalam negeri, kenaikan terdapat pada angka prosentase 21,77% dari target awal 9%; sementara aspek pertumbuhan destinasi wisata, kenaikan terdapat pada angka prosentase 71% dari target awal 67%. Sedangkan di sisi pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif dan kunjungan wisatawan luar negeri, terjadi penurunan dan ketidaktercapaian target yang telah ditetapkan. Pada periode yang sama, tidak ada kunjungan wisatawan luar negeri sama sekali dan penurunan pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif

terlaksana hanya separuh dari prosentase yang ditetapkan (Disbudpar Gresik, 2020).



Gambar 1. Pantai Pasir Putih Dalegan Gresik
Sumber. Dokumentasi (2023)

Salah satu wisata alam yang banyak dikunjungi salah satunya adalah Pantai Dalegan yang terletak di Desa Dalegan Kecamatan Panceng. Berdasarkan data monograf di Desa Dalegan, area pantai tersebut memiliki luasan $\pm 2,3$ ha dengan topografi lahan yang cukup landai. Berdasar keberadaannya yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa, pantai tersebut juga memiliki ombak yang cukup tenang dan struktur pasir halus yang berwarna putih sehingga menjadi salah satu alasan wisatawan datang untuk berkunjung pada destinasi wisata tersebut. Aktivitas wisata yang dilaksanakan mulai dari sekedar mengunjungi kawasan wisata, kegiatan kuliner, hingga berenang menjadi pemandangan yang muncul pada wisata tersebut. Secara geografis, Pantai Dalegan juga memiliki letak yang cukup strategis mengingat keberadaannya yang terkelak pada jalur utara yang seringkali dilewati oleh masyarakat dari luar daerah. Dengan kata lain bahwa selain menjadi kawasan destinasi wisata utama bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Pantai Dalegan, Pantai Dalegan juga menjadi alternatif bagi peziarah wisata religi di jalur Kota Surabaya-Kabupaten Gresik-Kabupaten Lamongan-Tuban yang melalui jalur tersebut untuk beristirahat sejenak dari perjalanan.

Desa Dalegan dengan salah satu potensi utamanya yakni Pantai Dalegan, merupakan kawasan yang dimanfaatkan sebagai ikon wisata bahari unggulan di Kecamatan Panceng, serta telah ditetapkan sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Gresik melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. Hal ini juga sekaligus sejalan dengan acuan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013-2025. Pembangunan Kepariwisata Daerah yang dimaksud antara lain meliputi; pembangunan destinasi pariwisata daerah, pembangunan pemasaran pariwisata daerah, pembangunan industri pariwisata daerah, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah. Acuan tersebut menjelaskan bahwa Kecamatan Panceng yang merupakan lokasi Pantai Dalegan berada menjadi salah satu optimasi sasaran pembangunan kawasan wisata.

Berdasar pada informasi dari pengelola, meskipun mampu bertahan selama pandemi namun Pantai Dalegan mengalami penurunan terkait dengan kunjungan wisatawan (Ismail et al., 2023). Hal ini cukup berdampak khususnya untuk pemasukan yang kemudian berdampak terhadap upaya pembangunan dan pengelolaan Pantai Dalegan. Selain itu juga lambatnya inovasi serta dukungan untuk menjaga kebersihan yang dilakukan di Pantai Dalegan sehingga menjadikan destinasi wisata tersebut hanya menyajikan aspek kepariwisataan yang terkesan monoton. Padahal dalam konteks wisata, proses dalam menciptakan tata ruang fisik berdampak pada kepuasan wisatawan atas layanan dari penyedia wisata (Silayar, 2021). Tata ruang fisik yang baik merepresentasikan adanya pengelolaan yang baik yang kemudian mendorong kenyamanan wisatawan saat kemudian di destinasi wisata serta berimplikasi pada bagaimana pengembangan selanjutnya termasuk pada aspek atraksi, amenitas, akomodasi, hingga aksesibilitas destinasi wisata, sehingga tampak estetis dan fungsional (Gunadi & Rusli, 2022; Indhawati & Widiyarta, 2022; Salmon et al, 2021).

Kontestasi dalam Pengembangan Wisata Pantai Dalegan

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan khususnya pada bab 17 dari "Agenda 21", dan diperkuat melalui tujuan SDGs yang diusulkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa sumber daya lautan, laut, pantai, dan kelautan perlu dikelola dengan baik sebagai sumber daya di masa depan (Sevilla et al, 2019). Pengelolaan itu juga termasuk pesisir di Desa Dalegan yang hari ini tengah dimanfaatkan masyarakat dan pemerintah lokal sebagai area wisata bahari serta pemanfaatan lain seperti budidaya dan kegiatan ekonomi lainnya. Pada aktivitas tersebut, terdapat proses eksplorasi sumber daya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan sosial ekonomi lokal. Baik masyarakat lokal atau sekitar Kecamatan Panceng melihat hal ini sebagai peluang dan melakukan eksplorasi pesisir melalui berbagai bentuk partisipasi di area wisata (berjualan, menyewakan jasa, petugas wisata, dan sebagainya) atau memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan lokal. Keberadaan berbagai aktivitas tersebut membawa konsekuensi berupa proses menatakelola, membangun, hingga mengembangkan area wisata yang bertujuan untuk menciptakan ekplorasi pesisir yang menitikberatkan pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Berdasarkan kajian lapangan (*field study*) yang telah dilaksanakan, peneliti telah melakukan wawancara terhadap beberapa pihak yang menjadi pengelola di antaranya pemerintah desa, pengelola wisata, kelompok sadar wisata (pokdarwis), dan badan usaha milik desa (BUMDes), serta masyarakat yang memiliki usaha di kawasan wisata. Pada tataran aktor dengan otoritas tata

kelola wisata, terjadi pola tarik ulur kepentingan dari para aktor yang masuk dalam lingkaran pengelola wisata pesisir di Pantai Dalegan. Tarik ulur tersebut berkaitan dengan siapa yang berhak mengelola dan mendapatkan hasil pengelolaan sumber daya tersebut khususnya pemerintah desa, pengelola wisata, kelompok sadar wisata (pokdarwis), dan badan usaha milik desa (BUMDes). Para aktor tersebut membawa klaim bahwa masing-masing memiliki kepentingan memperbaiki dan meningkatkan kualitas wisata. Namun berdasarkan kajian yang dilakukan berdasarkan kalangan usaha setempat, terdapat perspektif yang berbeda serta menunjukkan adanya pengelolaan yang belum optimal khususnya dari aspek penataan fisik area wisata dan tata kelola keuangan. Hal tersebut menjadikan kecenderungan bahwa kawasan wisata tidak memberikan manfaat positif bagi masyarakat setempat yang memiliki usaha di kawasan wisata mengingat usaha di area wisata tersebut tidak dapat masuk pada arena pengambilan keputusan dalam tata kelola wisata. Fenomena tersebut merupakan bentuk paradoks yang terjadi pada tata kelola wisata Pantai Dalegan.

Tren pengembangan wisata lokal secara umum sudah dipraktikkan oleh berbagai pihak di masing-masing daerah hingga desa untuk menciptakan kemajuan sosial ekonomi Masyarakat. Selain itu, Pembangunan yang dilaksanakan juga mengedepankan aspek lingkungan untuk tujuan keberlanjutan kelestarian kawasan. Dalam aspek ini, tarik ulur kepentingan juga terjadi khususnya pada keputusan untuk melaksanakan penataan dan pengembangan area wisata dengan melaksanakan kegiatan reklamasi. Salah satu pihak memutuskan terkait dengan dibutuhkannya reklamasi di area wisata Pantai Dalegan. Pihak ini beralasan bahwa aktivitas reklamasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas fisik keseluruhan dari area wisata Pantai, memperluas area wisata sehingga berpeluang meningkatkan daya Tarik wisata, meningkatkan aspek estetika, serta fungsionalitas kawasan wisata melalui kegiatan reklamasi di Pantai Dalegan. Sedangkan pihak lainnya menolak adanya reklamasi dengan 2 alasan, yakni: pertama, terkait dengan aspek legal formal yakni perizinan dan peruntukan yang tidak seharusnya reklamasi dilakukan; kedua, terkait dengan aspek degradasi lingkungan yang mengancam ketika reklamasi dilaksanakan tanpa melakukan kajian secara mendalam.



Gambar 2. Reklamasi di Pantai Dalegan
Sumber. Dokumentasi (2023)

Berdasarkan pada proses tarik ulur yang terjadi, maka masing-masing pihak memiliki rasionalisasi serta alasan tersendiri pada kontestasi yang terjadi dalam kerangka memutuskan kebijakan pengembangan di Pantai Dalegan. Pihak pertama (desa dan pengelola) memiliki alasan berupa "Pantai Dalegan harus memiliki unsur daya tarik yang menghibur wisatawan, menciptakan aktivitas wisata untuk mendukung usaha di tempat wisata, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal ketika wisata semakin luas, hingga mengedukasi wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata dengan menawarkan manfaat positif ketika wisatawan mengunjungi Pantai Dalegan". Alasan tersebut berbasis pada usaha untuk meningkatkan wisatawan yang datang ke Pantai Dalegan, sehingga turut meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan pendapatan desa. Hal itulah yang kemudian menjadikan pihak desa dan pengelola berupaya melakukan proses pembangunan termasuk kegiatan reklamasi yang bertujuan untuk menambah wahana wisata di areal Pantai Dalegan di luar Pantai Pasir Putih Dalegan dan wisata kuliner lokal.

Argumen pihak kedua (pokdarwis) juga memiliki alasan yang rasional sebagaimana pihak pertama memberikan alasan, namun terjadi pada basis yang berbeda dan lebih menitikberatkan pada aspek lingkungan. Dasar dari argument pihak kedua tersebut adalah bahwa penatakelolaan dan pembangunan area wisata yang sejalan dengan prinsip lingkungan, secara tidak langsung akan berpeluang dalam memberikan kontribusi kawasan wisata alam yang telah dikelola di jangka panjang serta menciptakan semacam image wisata yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Image tersebut kemudian mendorong adanya pengalaman wisatawan yang mampu menikmati kawasan alam di areal wisata yang masih natural dan asli, serta menjadi preferensi wisatawan dalam menentukan pilihan wisata. Selain itu, dampak lingkungan pesisir yang dijaga yang kemudian menjadi alasan tersebut bukan hanya untuk wisatawan, tetapi juga bagi masyarakat lokal. Hal ini mengingat pesisir telah memberikan kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat lokal sejak lama sehingga harus dijaga kelestariannya meskipun dengan tujuan ekonomi. Keduanya memiliki pandangan tersendiri atas apa yang diyakininya, namun harus dipahami bahwa kontestasi yang terjadi nantinya akan berdampak pada hasil kebijakan (Kleider, 2020).

Klaim dari masing-masing pihak stakeholder secara mendasar menunjukkan adanya paradoks dengan realita lapangan. Kurang optimalnya tata kelola wisata dan kondisi obyektif dari sudut pandang usaha masyarakat menjadi bukti bahwa pada pengelolaan Pantai Dalegan, keduanya masih belum berfokus pada masing-masing argumen sikap kelebagaannya. Perbedaan sikap dan keputusan dari para pelaksana tata kelola kawasan wisata hanya cenderung menjadikan hambatan di tengah upaya memaksimalkan kawasan wisata pesisir Pantai Dalegan. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa kajian sebelumnya dari Said et al. (2023), Wiener (2017), serta Miller dan Lofaro (2023) yang sepakat bahwa kontestasi

dalam arena kebijakan memiliki kecenderungan dampak negatif yang salah satunya adalah pelambatan dalam proses pembangunan kebijakan dan pencapaian tujuan kebijakan. Di samping itu, pelambatan bukan hanya terjadi pada aspek kelembagaan dan kemasyarakatan saja, melainkan juga potensi hukum yang nantinya akan dihadapi pada skala tertentu (Abazi et al., 2021). Hal ini yang kemudian berdampak negatif pada masyarakat dan kalangan usaha lokal di area wisata, yang mana menurut Verhoeven et al (2022) menyebutkan bahwa hubungan konfliktual tersebut juga merugikan komunitas lokal. Selain itu, situasi lainnya berkenaan dengan tumpang tindih serta peran dari *stakeholder* yang belum optimal sesuai dengan porsinya masing-masing. Lesunya usaha masyarakat yang berada di kawasan wisata juga menjadi alasan dibutuhkannya upaya menurunkan ego-sektoral dalam kontestasi yang telah terjadi dalam pengelolaan wisata pesisir di Pantai Dalegan. hal ini juga semata-mata untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk usaha masyarakat lokal yang berada di dalam areal wisata. Hal ini mengingat wisata dan komponen pendukungnya merupakan basis sektor yang mampu menjadi magnet besar bagi kalangan usaha dan menyerap tenaga kerja di sekitar kawasan wisata beroperasi (Chin et al., 2017).

KESIMPULAN

Secara faktual, kontestasi telah terjadi antar aktor pelaksana dan partisipan yang membangun serta mendukung keberadaan Pantai Dalegan di Kabupaten Gresik. Kontestasi yang muncul tampak dalam bentuk pertentangan argument antar *stakeholder* lokal dalam menentukan apa yang harus dilaksanakan selama penatakelolaan berlangsung. Salah satu pihak berargument bahwa penting untuk dilaksanakan pembangunan fisik untuk mendorong adanya daya tarik wisata lokal (pembangunan berbasis fisik), sedangkan pihak lain memiliki dasar bahwa harus ada izin dan kajian terkait pembangunan fisik tersebut (pembangunan berbasis revitalisasi lingkungan). Masing-masing pandangan meyakini masing-masing pemikiran dan rasionalitas kepentingan yang dibawanya. Di sisi lain, terdapat pihak masyarakat dan kalangan usaha lokal yang juga merupakan aktor pendukung, namun tersisihkan mengingat kurangnya *bargaining* mereka dalam proses pengambilan kebijakan terkait penatakelolaan wisata lokal sehingga hanya memperoleh dampak kebijakan tanpa tahu awal kebijakan akan diarahkan kemana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan luaran penelitian internal yang dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Terbuka (LPPM UT). Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada LPPM UT atas pembiayaan dan dukungan yang diberikan.

REFERENSI

- Abazi, V., Adriaensen, J., & Christiansen, T. (2021). Introduction: The Role of Scientific Expertise in EU Policy-Making: Ever Greater Contestation?. *The Contestation of Expertise in the European Union*, 1-20. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54367-9_1
- Boese, V. A., & Wilson, M. C. (2023). Contestation and participation: Concepts, measurement, and inference. *International Area Studies Review*, 26(2), 89-106. <https://doi.org/10.1177/22338659221120970>
- Chin, C., Law, F. Y., Lo, M. C., & Ramayah, T. (2018). The impact of accessibility quality and accommodation quality on tourist satisfaction and revisit intention to rural tourism destination in Sarawak: The moderating role of local communities attitude. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 10(2), 115-127. <http://ir.unimas.my/id/eprint/22428>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Fernández Pasarín, A. M., & Font, N. (2022). Unveiling Inconsistency: Consensus and Contestation along the Council–Comitology Cycle of EU Policy-Making. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 60(2), 427-444. <https://doi.org/10.1111/jcms.13244>
- Gunadi, A., & Rusli, Z. (2022). Implementasi Program Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 260. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8115>
- Indhawati, A., & Widiyarta, A. (2022). Pengembangan Objek Wisata Lontar Sewu oleh Bumdesa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 152–157. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i2.8006>
- Ismail, H., Wahyudi, E., & Puspaningtyas, A. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF WISATA. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 171-178. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8260>
- Kleibrink, A., & Magro, E. (2018). The making of responsive innovation policies: Varieties of evidence and their contestation in the Basque Country. *Palgrave Communications*, 4(1), 1-8. <https://doi.org/10.1057/s41599-018-0136-2>
- Kleider, H. (2020). Multilevel governance: Identity, political contestation, and policy. *The British Journal of Politics and International Relations*, 22(4), 792-799. <https://doi.org/10.1177/1369148120936148>
- Miller, H. T., & Lofaro, R. (2023). Political contestation in policy implementation: A narrative inquiry into a needle exchange program. *Critical Policy Studies*, 17(1), 43-62. <https://doi.org/10.1080/19460171.2021.2016453>
- Pearlman, W. (2009). Spoiling inside and out: Internal political contestation and the Middle East peace process. *International Security*, 33(3), 79-109. <https://www.jstor.org/stable/40207142>
- Salmon, I. P., Ismail, I., Pujiyanto, W. E., & Nadyah, F. (2020). Embrio Destinasi Wisata Religi Baru: Identifikasi Komponen 3A Berbasis Wisata Ziarah Desa Balun, Lamongan. *Jurnal Ilmiah Sy'ar*, 20(1), 33-45. <http://dx.doi.org/10.29300/syr.v20i1.2948>
- Said, M., Kusumasari, B., Baiquni, M., & Margono, S. A. (2019). The dynamics of social network structures and contestation in the collaborative management of Lake Tempe in South Sulawesi. *Policy & Governance Review*, 2(3), 217-231. <https://doi.org/10.30589/pgr.v2i3.106>
- Sevilla, N. P. M., Adeath, I. A., Le Bail, M., & Ruiz, A. C. (2019). Coastal development: Construction of a public policy for the shores and seas of Mexico. In *Coastal Management* (pp. 21-38). Academic Press. <https://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-810473-6.00003-0>
- Silayar, K. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Renaissance*, 6(2). <https://doi.org/10.53878/Jr.V6i2.155>
- Swinkels, M. (2020). How ideas matter in public policy: a review of concepts, mechanisms, and methods. *International Review of Public Policy*, 2(2: 3), 281-316. <https://doi.org/10.4000/irpp.1343>
- Van-Bentum, S., Bedin, C., Paikin, Z., Walter-Drop, G., Blockmans, S., Levallois, A., & Guendouz, T. (2023). How to Reduce the Impact of Internal Contestation, Regional Fragmentation and Multipolar Competition on EU Foreign and Security Policy.

- Verhoeven, I., Strange, M., & Siles-Brügge, G. (2022). The dynamics of municipal contestation: responses from local government to perceived policy threats from higher authorities. *Policy & Politics*, 50(4), 587-604. <https://doi.org/10.1332/030557321X16557322935295>
- Walker, S. G. (2017). Role Contestation in Making Foreign Policy Decisions: Digraph and Game Theory Models. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.331>
- Wiener, A. (2017). A theory of contestation-A concise summary of its argument and concepts. *Polity*, 49(1), 109-125. <https://doi.org/10.1086/690100>
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Zulu, J. M., Chavula, M. P., Silumbwe, A., Munakampe, M. N., Mulubwa, C., Zulu, W., ... & Lehmann, U. (2022). Exploring politics and contestation in the policy process: the case of Zambia's contested community health strategy. *International Journal of Health Policy and Management*, 11(1), 24. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2021.145>